



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.GS/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariah cidera janji (wanprestasi) antara:

Pihak-pihak yang berperkara

PENGUGAT., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat kantor pusat di xxx, dalam hal memilih domisili hukum xxx Kantor Cabang Pembantu Xxx yang berlatam di Jl.Lintas Xxx- Xxx Km.5 No.17,Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx,Kabupaten Batanghari Provinsi Xxx, Kode Pos 36653, memberikan kuasa khusus kepada Dede Sutisna sebagai Group Head Retail Collection, Restructuring & Recovery Group, berdasarkan surat Khusus No.03/124-KUA/DIR tanggal 27 Oktober 2023 yang selanjutnya memberikan kuasa Khusus kepada **xxx**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PENGUGAT., Area Xxx; **xxx**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PENGUGAT., Area Xxx; **xxx**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PENGUGAT., Area Xxx; **xxx**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PENGUGAT., Kantor Pusat; **xxx**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PENGUGAT., Kantor Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/133-1/KUA/RCG tanggal 17 September 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Hlm 1 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Melawan,

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Xxx 19 Desember 1982, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang beralamat di Hutan lindung BTN Kopeneg RT 016 Kelurahan xxx Kecamatan Xxx Kabupaten xxx Provinsi Xxx, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor :1504031912820004, yang selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2022 telah mengajukan gugatan sederhana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx dengan register perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl tanggal 23 Juni 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Legal Standing PENGGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 telah berlaku efektif penggabungan antara 3 (tiga) Bank Syariah yaitu Xxx, Xxx dan xxx, xxx., sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37, tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, sehingga setelah penggabungan antara 3 (tiga) Bank tersebut, maka Bank hasil penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK;
2. Bahwa dengan adanya penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., maka seluruh hak dan kewajiban yang dahulu antara Xxx dengan TERGUGAT, saat ini telah beralih kepada PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., termasuk mewakili dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

II. Pokok perkara

Hlm 2 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan kepada PENGUGAT melalui suratnya tanggal 12 April 2017 yang akan digunakan untuk Konsumtif Lainnya----- (**bukti P - 1**).

2. Selanjutnya, PENGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No.19/083/635/MRBH tanggal 12 April 2017 yang dibuat dibawah tangan (selanjutnya disebut "**Akad Pembiayaan**"), dengan rincian adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan Bank : Rp.179.000.000 -----
- Margin : Rp. 233.975.478,23 -----
- Harga Jual : Rp. 412.975.478,23 -----
- Jumlah Kewajiban : Rp. 412.975.478,23 -----
- Angsuran per bulan : Rp. 2.294.308,21 -----
- Jangka waktu : 180 (seratus delapan puluh) bulan.-----
(**bukti P-2**).

Total kewajiban TERGUGAT tersebut belum termasuk denda, ganti rugi dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dikemudian hari hingga lunasnya kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT.

3. Bahwa atas hal tersebut pada poin 2 diatas, PENGUGAT telah menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT, sebagai berikut:

- Surat No.03/420-03/635, tanggal 04 Mei 2022, perihal: Surat Peringatan Tunggakan Pembiayaan I (Pertama),-----
----- (**Bukti P-3**);
- Surat No.03/449-03/635 tanggal 22 Mei 2023, perihal: Surat Peringatan Tunggakan Pembiayaan II (kedua), -----
----- (**Bukti P-4**);

Hlm 3 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No.03/512-03/635 tanggal 08 Juni 2023, perihal: Surat Peringatan Tunggakan Pembiayaan III (ketiga), -----
----- (Bukti P-5).

4. Bahwa meskipun PENGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGUGAT. Dengan demikian, TERGUGAT telah diberitahukan atas kewajiban yang harus dipenuhi melalui Surat Peringatan sebagaimana telah diberitahukan secara patut terhadap TERGUGAT namun tetap tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap telah Cidera Janji (wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No.19/083/635/MRBH tanggal 12 April 2017 sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 Agunan ayat (1)** menentukan:

"Segala harta kekayaan nasabah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban nasabah yang timbul karena akad ini"

5. Bahwa sehubungan dengan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana PENGUGAT berhak melakukan eksekusi jaminan atas harta benda dan kekayaan debitur yang menjadi jaminan utangnya berdasarkan Pasal 1131 ayat 1 KUHPerdara, yang berbunyi :

"Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu"

6. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGUGAT telah menderita kerugian sehingga sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Akad Pembiayaan yang telah disepakati antar para pihak dan sudah sepantasnya menurut hukum jika TERGUGAT harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang sampai dengan gugatan ini diajukan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada

Hlm 4 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT adalah sebesar Rp.253.551.014,86,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu empat belas rupiah poin delapan puluh enam), dengan perincian sebagai berikut:

- **Kewajiban Pokok** sebesar Rp. 145.010.626,16 (seratus empat puluh lima juta sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah poin enam belas);
- **Kewajiban Margin** sebesar Rp. 105.068.697,73 (seratus lima juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah poin tujuh puluh tiga);
- **Kewajiban Penalty** sebesar Rp. 3.471.690,97 - (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh).-----

----- (Bukti P-6).

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan terlaksana dengan baik serta menghindari TERGUGAT tidak patuh terhadap putusan gugatan ini, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
8. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), maka patut menurut hukum TERGUGAT dibebankan/dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk kelengkapan gugatan ini, maka PENGUGAT mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS PENGUGAT

Nomor Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
Bukti P-1	Surat tertanggal 12 April 2017 perihal: Permohonan Pembiayaan	Membuktikan bahwa atas dasar permohonan TERGUGAT, PENGUGAT telah menyetujui pemberian fasilitas

Hlm 5 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembiayaan sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) kepada TERGUGAT untuk Konsumtif Lainnya.
Bukti P-2	Akad Pembiayaan Murabahah No.19/083/635/MRBH tanggal 12 April 2017 yang dibuat dibawah tangan	Membuktikan bahwa PENGUGAT telah memberikan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp. Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah dengan jangka waktu pembayaran selama 180 (seratus delapan puluh) bulan
Bukti P-3	Surat PENGUGAT, 03/420-03/635, tanggal 04 Mei 2022, perihal: Surat Peringatan I (Pertama).	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 19/083/635/MRBH tanggal 12 April 2017 oleh karena itu PENGUGAT menyampaikan Surat Peringatan I kepada TERGUGAT.
Bukti P-4	Surat PENGUGAT, 03/449-3/635 tanggal 22 Mei 2023, perihal: Surat Peringatan II (kedua).	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 19/083/635/MRBH tanggal 12 April 2017 oleh karena itu PENGUGAT menyampaikan Surat Peringatan II kepada TERGUGAT.
Bukti P-5	Surat PENGUGAT, No.03/512-03/635 tanggal 08 Juni 2023, perihal: Surat Peringatan III (tiga) (Terakhir),	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 19/083/635/MRBH tanggal 12 April 2017 PENGUGAT menyampaikan Surat Peringatan III kepada TERGUGAT.Oleh karena itu, TERGUGAT terbukti telah cidera janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT.

Hlm 6 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6	Perincian sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT	Membuktikan kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT total sebesar Rp. Rp.253.551.014,86,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu empat belas rupiah poin delapan puluh enam) dengan perincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Kewajiban Pokok sebesar Rp. 145.010.626,16- (seratus empat puluh lima juta sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah poin enam belas);• Kewajiban Margin sebesar Rp. Rp. 105.068.697,73 (seratus lima juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah poin tujuh puluh tiga);• Kewajiban Penalty sebesar Rp. 3.471.690,97,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh
-----------	--	---

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami (PENGUGAT) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Xxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada PENGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah

Hlm 7 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19/083/635/MRBH tanggal 12 April 2017, yang dibuat dibawah tangan.

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar **Rp.253.551.014,86,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu empat belas rupiah poin delapan puluh enam)**, dengan perincian sebagai berikut:
 - **Kewajiban Pokok sebesar Rp. 145.010.626,16 (seratus empat puluh lima juta sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah poin enam belas);**
 - **Kewajiban Margin sebesar Rp. 105.068.697,73 (seratus lima juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah poin tujuh puluh tiga);**
 - **Kewajiban Penalty sebesar Rp. 3.471.690,97 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh).**
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Agama Xxx atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT sampai mencukupi jumlah seluruh Kewajiban TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat sebagai badan hukum (*legal entity*) diwakili oleh Kuasa Substitusi Perusahaan **Atep Heri Herlambang**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PENGGUGAT., Area Xxx; **Suwardi**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PENGGUGAT., Area Xxx; **Ahmad Muqorrobin**, selaku *Retail*

Hlm 8 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collection, Restructuring & Recovery, pada PENGGUGAT., Area Xxx; **L. Bagus Widya Putra**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PENGGUGAT., Area Xxx; **Mardansyah Ibnu Hajar**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PENGGUGAT., Area Xxx; **Noor Rachman Afif Saputro**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PENGGUGAT., Kantor Pusat; **Jonhar Eka Putra**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery*, pada PENGGUGAT., Kantor Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan Surat Tugas dari direksi Nomor: 04/133-1/KUA/RCG tanggal 17 September 2024 telah datang menghadap ke persidangan dan Tergugat menghadap ke persidangan secara *in person*;

Permohonan mencabut perkara

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dan memberikan masukan kepada Penggugat dan Tergugat agar permasalahan wanprestasi (*cidera janji*) *aqad murabahah* diselesaikan dengan pendekatan persuasive dan secara damai, atas nasehat Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat bersedia untuk berdamai dan meminta waktu untuk merumuskan perdamaian;

Bahwa pada persidangan selanjutnya hari Senin tanggal 11 November 2024 Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, Tergugat beritikad baik untuk melunasi semua kewajiba-kewajibannya kepada Penggugat dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg, Penggugat sebagai Badan Hukum (*legal entity*) hadir diwakili oleh

Hlm 9 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya menghadap ke persidangan dan Tergugat *secara inperson* telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai badan hukum (*legal entity*) tunduk kepada [Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) yang dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan Pasal 103 UU Perseroan memberikan kewenangan tambahan kepada Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat sebagai badan hukum yang diwakili oleh direksi, yang mana direksi telah memberikan kuasa tersebut, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager*, pada PENGGUGAT., Area Provinsi Xxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 [Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) Jo Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat mempunyai legal standing mewakili kepentingan Penggugat di persidangan

Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 1 angka 6 dan Pasal 3 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH, Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat

Hlm 10 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Xxx, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Xxx untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Permohonan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Jo Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal yang salah satunya adalah Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim telah berupaya mendamaikan dan memberikan masukan kepada Penggugat dan Tergugat agar permasalahan wanprestasi (cidera janji) *aqad murabahah* diselesaikan dengan pendekatan persuasif dan secara damai, atas nasehat Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat bersedia untuk berdamai dan meminta waktu untuk merumuskan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hari Senin tanggal 11 November 2024 Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, Tergugat telah sepakat untuk melunasi semua kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg) biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hlm 11 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan penutup

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.GS/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Fitrah Nurhalim, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Xxx, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Fitrah Nurhalim, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H

Hlm 12 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	230.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl